



PUTUSAN

Nomor 055/Pdt.G/2012/PA.Min

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu tentang pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Petani tempat tinggal di, Kabupaten Agam, sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Agam, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon dan Termohon dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 10 April 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau dengan Nomor: 055/Pdt.G/2012/PA.Min pada tanggal yang sama mengajukan hal-halnya sebagai berikut;

- 1 Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 30 Januari 2003 di KABUPATEN AGAM, yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : NOMOR , yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama tanggal 11 Februari 2003.;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di, Kabupaten Agam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah bergaul layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan, namun telah meninggal dunia pada umur satu tahun;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang rukun dan harmonis hanya lebih kurang 1 tahun, setelah itu tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - Termohon tidak mau merawat Pemohon yang sakit keras dan terbaring di tempat tidur, sehingga selama Pemohon sakit lebih kurang 2 bulan dirawat di rumah orang tua Pemohon dan yang merawat Pemohon adalah orang tua Pemohon sendiri;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada akhir tahun 2005 yang disebabkan setelah Pemohon sembuh, Pemohon kembali ke rumah kediaman bersama (rumah orang tua Termohon), namun sesampai Pemohon di rumah tersebut, Termohon mengusir Pemohon sekaligus mengatakan supaya Pemohon jangan kembali lagi, dan setelah Pemohon mendengar kata-kata Termohon, kemudian Pemohon mendatangi mamak Termohon dan mengembalikan Termohon kepada mamaknya;
6. Bahwa semenjak Pemohon diusir oleh Termohon, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Agam yang sampai sekarang sudah lebih kurang 6 tahun lamanya;
7. Bahwa untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak pernah dilakukan sehingga Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon melalui Pengadilan Agama Maninjau;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Maninjau c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan membuka sidang guna memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini serta memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Maninjau;
- 3 Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang sendiri menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dan juga telah diupayakan mediasi yang di pimpin oleh Hakim mediator MARTINA LOFA SHI MHI, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar Termohon tidak mau merawat Pemohon sewaktu sakit, pertama Pemohon sakit, Termohon yang merawat Pemohon, tetapi sewaktu Termohon hamil 6 bulan memang Termohon tidak sanggup lagi merawat Pemohon dan Pemohon di jemput oleh orang tuanya;
- Bahwa benar setelah sembuh Pemohon pulang ke tempat Termohon dan benar Termohon mengusir Pemohon karena Pemohon tidak ada penghasilan dan Pemohon tidak mau bekerja;
- Bahwa terhadap permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon, Termohon tidak keberatan, kaena Termohon tidak bersedia pula lagi melanjutkan rumah tangga dengan Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon tidak mengajukan tanggapan lagi dan tetap dengan permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

- A. Bukti Surat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopiy Kutipan Akta Nikah Nomor : NOMOR, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah/ Kantor Urusan Agama, Kabupaten Agam, tanggal 11 Februari 2003 yang telah dinazagellen serta dilegestelah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis dan diberi kode (P) dan diparaf;

B. Bukti Saksi:

1. SAKSI 1, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah saudara sepupu saksi dan Termohon adalah isteri Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon sekitar 10 tahun yang lalu di Kabupaten Agam;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN AGAM;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai anak 1 orang dan sudah meninggal;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang rukun hanya sekitar 1 tahun setelah itu tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis, pada mulanya Pemohon sakit di rumah Termohon sekitar sebulan lamanya dan waktu itu yang merawat adalah Termohon sendiri, setelah itu Pemohon disuruh Termohon pulang ke rumah orang Pemohon dan waktu itu Termohon sedang hamil, lalu Pemohon pulang sendiri, setelah Termohon melahirkan Pemohon pulang kembali ke rumah Termohon dan di rumah Termohon dan di rumah Termohon Pemohon sakit lagi akan tetapi Termohon mengusir Pemohon dari rumah, karena Pemohon diusir lalu Pemohon pergi menemui mamak Termohon dan mengatakan kepada mamak Termohon bahwa Pemohon mengembalikan Termohon terjadi perselisihan dan kepada mamaknya lalu Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sekarang sudah lebih 6 tahun lamanya Pemohon dengan Termohon tidak serumah lagi;
- Bahwa hal itu saksi ketahui karena saksi melihat sendiri dan saksi berdekatan rumah dengan Pemohon dan Termohon;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Termohon hanya menjelaskan kepada saksi bahwa Termohon memang mengusir Penohon dari rumah kediaman bersama, hal itu Termohon lakukan karena ketika Pemohon sakit, biaya untuk mengobati Pemohon juga sudah habis, sedangkan Pemohon tidak punya penghasilan, ketika Pemohon sakit orang tua Pemohon yang menjemput Pemohon ke rumah Termohon;

2. SAKSI 2, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah sekitar, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah mempunyai orang anak;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan dan mereka sudah berpisah selama

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan dan dapat menerimanya;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulannya masing-masing, oleh karena itu perkara ini dapat diberi keputusan;

-----Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara aquo, ternyata Pengadilan Agama Maninjau berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang secara pribadi dipersidangan, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon agar dapat berbaik kembali dengan Termohon dan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, juga Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat-nasihat dan pandangan-pandangan tentang aspek negatif dari perceraian tersebut namun Pemohon tetap dengan permohonannya, yaitu ingin mengikrarkan talaknya terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis juga telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh jalan mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 24 April 2012 dan tanggal 15 Mei 2012, yang di pimpin oleh seorang Hakim Mediator nama MARTINA LOFA, SHI, MHI dan laporan dari Hakim mediator ternyata upaya mediasi juga gagal, oleh karena itu Majelis berpendapat untuk memenuhi kehendak pasal 154 RBg dan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 ayat 1, 2 dan 3 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai talak adalah sebagaimana dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban tentang dalil-dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya Termohon mengakui benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam repliknya tetap dengan permohonannya semula dan untuk lebih ringkasnya dalam hal jawab menjawab menunjuk kepada hal sebagaimana dalam berita acara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon menuntut agar diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak, maka sebelum mempertimbangkan dalil perceraian, Majelis akan mempertimbangkan dalil pernikahan Pemohon dan Termohon, karena pernikahan itu adalah dasar adanya perceraian, dan berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis "P" dan tiga orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis "P" yang diajukan Pemohon dan telah diakui oleh Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazagellen* serta dileges, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama, dengan demikian alat bukti "P" tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti "P" tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti "P" harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P" yang diajukan Pemohon terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa tiga orang Saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketiga orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*), di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya. kemudian secara materil dari keterangan saksi-saksi tersebut menerangkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan ketiga saksi juga telah memberikan keterangan yang sama yang mana saling bersesuaian dan saling menguatkan diantara keterangan Saksi-saksi di atas serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171-176



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg. jo. Pasal 308-309 R.Bg., secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P" dan keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon dapat ditemui fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut;

- Bahwa terbukti benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah sejak...
- Bahwa terbukti benar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa terbukti benar akibat dari perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon berpisah rumah lebih 6 tahun lamanya;
- Bahwa terbukti benar pihak keluarga tidak pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa terbukti benar Termohon juga tidak keberatan bercerai dengan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit, dan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sulit untuk dicapai;

Menimbang, bahwa tentang masalah siapa yang bersalah dan menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut (*matrimonial guilt*), sebenarnya tidak patut dibuktikan secara materil, karena siapapun penyebabnya, terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi (*marriage break down*), tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan pengaruh dan akibat yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak mereka dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sedemikian rupa sifatnya, maka perlu dicarikan jalan keluarnya (*way out*), maka perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bathin yang berkepanjangan yang kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari maslahatnya, pada hal menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan, ketentuan tersebut sesuai dengan kaidah Fikih yang berbunyi:

?? ????? ??? ?? ? ??? ?? ????? ? ?? ?

Artinya: *Mencegah hal-hal yang negatif lebih didahulukan dari pada mengejar hal-hal yang positif;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan, dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana telah diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan telah berdasarkan hukum, yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Maninjau setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis perlu menengahkan petunjuk sebagai berikut :

Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

???? ????? ? ? ? ?? ? ??? ? ??? ?? ? ??

Artinya; *Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (isterinya)*

Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 31 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talaki selambat-lambatnya 30 hari setelah ikrar talak diucapkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan IV Koto , Kabupaten Agam, yang merupakan tempat tinggal istri (PEMOHON), untuk didaftarkan dalam buku daftar cerai gugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) UU No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Maninjau;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Agam, untuk dicatat dalam buku daftar cerai talak;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Maninjau pada hari Selas tanggal 29 Mei 2012 M bertepatan dengan tanggal 08 Rajab 1433 H, oleh Drs. RISWAN, Ketua Majelis, dihadiri oleh Drs. H. ELMUNIF dan Dra. NISWATI, Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maninjau dengan penetapan Nomor 055/Pdt.G/2012/PA.Min tanggal 11 April 2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Drs. H. ELMUNIF dan Dra. NISWATI, Hakim-hakim Anggota serta RAHMITA, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

KETUA MAJELIS

ttd

HAKIM ANGGOTA

Drs. RISWAN

ttd

1. Drs. H. ELMUNIF

ttd

2. Dra. NISWATI

PANITERA PENGGANTI

ttd

RAHMITA, S.Ag

PERINCIAN BIAYA :

- 1 Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- 2 Biaya Panggilan : Rp. 320.000,-
- 3 Redaksi : Rp. 5.000,-
- 4 Biaya Pemberkasan : Rp. 40.000,-

- 11 -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Materai : Rp. 6.000,-
Jumlah Rp. 401.000,-(empat ratus satu ribu rupiah)